

**Settlement of Minor Crimes by the Gorontalo Regional Police:
Response to the Supreme Court Regulations
Number 2 of 2012**

Zumiyati Sanu Ibrahim

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: zumiyatii@yahoo.com

Abstract: *This study discusses the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in the investigation process by the Gorontalo Regional Police. This type of research is descriptive qualitative using a juridical and empirical approach. Data was collected through an interview, observation and documentation process. The results showed that the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code, has been implemented and applied in the resolution of minor criminal offenses in Gorontalo, where the Police Investigators in the Gorontalo Regional Police have a good response and welcome positively the regulation.*

Keywords: *Minor Crimes, Police, Regulations, Supreme Court*

**Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Kepolisian Daerah
Gorontalo: Respon terhadap Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2012**

Abstrak: Penelitian ini membahas penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP pada proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Data dikumpulkan melalui proses wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, telah dilaksanakan dan diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Gorontalo, di mana Penyidik Kepolisian di Kepolisian Daerah Gorontalo memiliki respon yang baik dan menyambut positif peraturan tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, Polisi, Peraturan, Mahkamah Agung

A. Pendahuluan

Salah satu yang menarik diperbincangkan dan dianalisa oleh para pemerhati dan penegak hukum adalah munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang menitikberatkan pada penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring KUHP.

Mahkamah Agung dapat menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung guna memperlancar penyelenggaraan Peradilan yang kerap kali terhambat oleh karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang.¹ Tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah,” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.² peraturan ini juga menentukan besaran nilai jumlah dan besaran uang dalam KUHP yang terakhir dilakukan pada tahun 1960, penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan kisaran harga emas pada tahun itu sehingga apabila dikenakan pada saat ini semua jumlah uang yang tertera di KUHP harus dibaca dan dikalilipatkan sebanyak 10.000.

Berdasarkan uraian-uraian di atas peraturan tersebut termasuk baru tetapi harus diikuti dan diberlakukan sejak tanggal diumumkannya peraturan tersebut, hal ini penting diperhatikan bagi para penegak hukum terutama yang bergelut dalam penyidikan karena proses penyidikan adalah bagian awal dari penegakan hukum pidana. Pada tahapan penyidikan inilah penentuan sebuah kasus baik mengenai jenis pelanggarannya, tersangkanya,

¹Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

²<http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/viewpage/0/12/314>, pada tanggal 4 April 2017.

jenis hukuman yang akan diberikan, bahkan penetapan jumlah sanksi yang akan dikenakan, karenanya penting bagi para penyidik untuk memperhatikan dan merealisasikan Peraturan Mahkamah Agung ini, sehingga tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung ini dapat terwujud yakni pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Fokus penelitian yang akan coba diulas dalam hal ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada proses penyidikan di Provinsi Gorontalo.

B. Kepolisian dan Tindak Pidana Ringan

KUHP memberi pengertian tentang penyidikan dalam Pasal 1 butir (2) yakni serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya, menurut Andi Hamzah karena penyidikan bersinggungan langsung dan berbatasan dengan hak-hak asasi manusia, maka dibagilah bagian hukum acara pidana menyangkut penyidikan, yaitu (1) ketentuan tentang alat-alat penyidik, (2) ketentuan tentang diketahui terjadinya delik, (3) pemeriksaan di tempat kejadian, (4) pemanggilan tersangka atau terdakwa, (5) penahanan sementara, (6) penggeledahan, (7) pemeriksaan atau negosiasi, (8) berita acara (penggeledahan, iterogasi, dan pemeriksaan di tempat, (9) penyitaan, (10) pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.³ Andi Hamzah menyimpulkan definisi dari Pasal 1 butir 2 KUHP, sebagai berikut:

1. Penyidikan (acara pidana) hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata: ...menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan ini dapat dibandingkan dengan pasal 1 Ned. Sv, yang berbunyi : *Strafvordering heft alleen wet voorzien* (hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan undang-undang)
2. Acara pidana dijalankan jika terjadi tindak pidana hal ini dapat disimpulkan dari kata membuat terang terjadi tindak pidana yang terjadi, hal inilah yang tidak disetujui oleh van Bemmelen karena, katanya mungkin saja acara pidana berjalan tanpa terjadi delik; contoh

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 118-119.

klasik yang dikemukakan ialah kasus Jean Calas di Prancis yang menyangkut seorang ayah dituduh membunuh anaknya, padahal itu tidak terjadi, namun proses pidananya sudah berjalan.⁴

Kewenang Kepolisian sebagai penyidik juga diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pekerjaan Polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan wewenang (*power and authority*) Polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit. Lebih lagi di Indonesia, dimana polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda dengan negara-negara lain.⁵ Pandangan tersebut tidak serta merta harus ditanggapi bahwa Polisi memiliki kekuatan yang tidak terbatas dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik, sejalan dengan itu Siagian mengemukakan bahwa polisi tidak bisa seenaknya memakai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, karena setiap tindakannya harus berdasarkan KUHAP, karena jika polisi menyimpang dari KUHAP, polisi itu sendiri bisa di praperadilan.⁶

Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam Pasal 7 (1) KUHAP, wewenang tersebut terdiri:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

⁴Andi Hamzah, *Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: CV Saptta Artha Jaya, 1997), 5.

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 78.

⁶Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 138.

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Terkait tindak pidana dalam hukum pidana memiliki banyak nama lain atau di samping kata tindak pidana, misalna istilah lain delik. Namun ada juga yang menggunakan istilah sendiri seperti Roeslan Saleh disamping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik.” Begitu pula Oemar Seno Adji disamping menggunakan istilah “tindak pidana” juga memakai istilah delik.⁷ Istilah tindak pidana yang tergolong ringan ini sebenarnya bukanlah termasuk dalam terminologi yuridis, karena yang ada adalah terminologi tindak pidana ringan (*tipiring*). Kategori *tipiring* ini adalah berdasarkan ancaman hukumannya maksimal penjara atau kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah.

KUHP tidak memberi pengertian tentang yang dimaksud dengan tindak pidana ringan namun secara perpasal bebarapa di antara menyebutkan tentang tindak pidana ringan seperti pasal 364 tentang pencurian ringan, pasal 373 tentang penggelapan ringan, pasal 379 dan pasal 384 tentang penipuan ringan, pasal 407 tentang menghancurkan dan merumuskan barang, dan pasal 482 tentang penadahan ringan, berdasarkan persamaan beberapa pasal ini menyebutkan bahwa yang bisa di golongan tindak pidana ringan adalah berdasarkan batas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut yakni Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah) dengan pengenaan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Karakteristik dari tindak pidana ringan adalah hukumannya adalah penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 250.000, namun berkaitan dengan rumusan judul yang peneliti anagkat, maka perlu kiranya dibahas tentang apa sebenarnya pidana denda. Pidana denda merupakan salah satu dari beberapa jenis pidana pokok, Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok lainnya:

1. Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan

⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 87.

pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat yang harus dipikul/ diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.

2. Pelaksanaan denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimum satu hari dan maksimum enam bulan.⁸

Pada kenyataannya hakim jarang sekali memberikan pidana denda ini kecuali apabila tindakan tersebut hanya diancam pidana denda saja, hal ini dikarenakan nilai mata uang yang mengalami pergeseran dari tahun ke tahun sehingga batasan dan pengenaan jumlah pidana denda dalam KUHP apabila dikenakan dapat menyebabkan ketidakadilan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan di keluarkannya Putusan Mahkamah Agung tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

C. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Mengeluarkan Peraturan

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sekaligus merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi Badan Peradilan yang ada di Indonesia dalam lingkungan dan naungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut maka Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur beberapa fungsinya, yaitu fungsi mengadili di tingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sesuai Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 40-41.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, karena fungsi putusan yang dilahirkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hakim melalui yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).

Meninjau keberadaan Peraturan Mahkamah Agung di dalam sistim norma hukum menurut teori Hans Kelsen, Perma yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung termasuk di dalam sistim norma hukum di Indonesia yang senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih tinggi, dalam hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan bersumber pada Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa *“Mahkamah Agung mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”*

Melihat peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung sebelumnya, maka Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam menelaah dan menganalisis sebuah perundang-undangan dan memberikan solusi berupa alternatif ketika sebuah peraturan perundang-undangan sudah dianggap tidak efisien atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga mengakibatkan kekosongan hukum dalam masyarakat, seperti dalam hal pengenaan denda dan jumlah nilai dan takaran mata uang dalam KUHP yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, sehingga berdasarkan dari wewenang tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

D. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Daerah Gorontalo

Tindak pidana ringan merupakan pelanggaran yang dianggap ringan, itu adalah bahas yang sering di kemukakan oleh orang awam padahal ringan tidaknya sebuah perbuatan yang kerugiannya tidak lebih dari

Rp.2.500.000,00, di Gorontalo khususnya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana ringan ini marak terjadi hal ini secara kongkrit dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1
Data Tindak Pidana Ringan Bulan Januari s/d Mei 2014

Jenis Pelanggaran Ringan	Bulan				
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
Penganiayaan Ringan	74	52	24	81	60
Perbuatan Tidak Menyengankan	5	5	2	10	2
Pencurian Ringan	-				

Sumber Data: Polda Gorontalo

Melihat data di atas bahwa yang paling mendominasi adalah penganiayaan ringan tentu saja ukurannya tidak terletak pada kerugian tapi pada akibat yang ditimbulkan, penganiayaan yang terjadi biasanya dilakukan oleh sekelompok remaja yang dimulai dari perselisihan biasa yang menimbulkan perkelahian yang berujung pada pelaporan tindak pidana ringan. Pencurian ringan di sini tidak terjadi, menurut hasil pengamatan peneliti bahwa yang dominan terjadi di Gorontalo pada bulan Januari sampai Mei 2014 adalah pencurian yang kerugiannya di atas Rp. 2.500.000,00, sehingga tidak termasuk dalam tindak pidana ringan, itupun jumlahnya termasuk sedikit.

Ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang termasuk dalam kategori ringan, maka terlebih dahulu para penyidik akan mengidentifikasi apakah akibat yang ditimbulkan sesuai dengan kategori tindak pidana ringan, misalnya dalam kasus pencurian maka terlebih dahulu yang diperiksa adalah benda apa yang dicuri oleh pelaku, kemudian menaksir harga barang tersebut sesuai dengan harga pasaran, setelah itu melihat modus dan motifnya misalnya meskipun kerugiannya dibawah Rp2.500.000,00 tapi dengan kondisi lain menyertai. Sebagai contoh adalah pencurian hewan (pasal 363 ayat 1), pencurian pada saat bencana dan kebakaran (pasal 363 ayat 2), pencurian pada malam hari (pasal 363 ayat 3) dan pencurian dengan kekerasan (pasal 365) maka hal tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana ringan. Selanjutnya diperiksa secara mendalam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sehingga dapat terlihat peristiwa secara keseluruhan, sehingga dapat disimpulkan apakah pencurian tersebut termasuk dalam kategori pencurian biasa atau pencurian ringan.

Sejalan dengan pembahasan hasil penelitian ini maka pasal yang relevan kita jadikan patokan adalah pasal 205 ayat (1) KUHP, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah yang diancam dengan pidana penjara kurungan paling lama 3 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500, dan penghinaan ringan kecuali ditentukan lain.

Dalam KUHP terlihat bahwa batasan kerugian yang dapat di proses sebagai tindak pidana ringan adalah yang memiliki kerugian tidak lebih dari Rp250,00 hal ini menjadi sebuah kerancuan mengingat nilai mata uang sekarang jauh meningkat dibanding sejak tahun 1981 sehingga diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam Perma tersebut, yaitu pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah, dengan peraturan ini jelas bahwa apabila kerugian tidak lebih dari 2,5 juta rupiah maka tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana ringan dan proses yang diberlakukan pada tersangkanya adalah proses peradilan cepat dengan pidana kurungan selama 3 bulan saja.

Begitupun yang terjadi di Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa peraturan tersebut telah direalisasikan di beberapa Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resor di Gorontalo, dan hal ini berpatokan pada peraturan Kababinkam Polri Nomor 13 Tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan.

Langkah penagana tindak pidana ringan di Kepolisian Daerah Gorontalo melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini terlebih dahulu menyusun rencana, kemudian menyiapkan administrasi, kemudian melakukan koordinasi dengan kejaksaan, dan pengadilan sebelum memulai sebuah pemeriksaan kelengkapan administrasi penugasan bagi porsenil Kepolisian Republik Indonesia sangat dibutuhkan dan tentunya dengan perencanaan yang matang.

Rencana tersebut sudah termasuk prediksi kejadian apa yang akan terjadi selama pemeriksaan, gambaran lokasi subjek dan objek, serta pentingnya para petugas mengetahui apa yang menjadi kewajiban seperti menghormati hak asasi manusia, memperlakukan korban dan tersangka

secara manusiawi dan memegang teguh *presumption of innocent* dan apa yang menjadi pantangan untuk dilakukan misalnya melakukan kekerasan, ancaman, mengeluarkan kata yang kasar, pelecehan terhadap pelaku atau tindakan yang dapat membahayakan harta dan beda pelaku atau korban.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pada pelaksanaan tindakan *tipiring* ini para aparat Kepolisian Daerah Gorontalo melandaskan kegiatan pemeriksaannya pada peraturan Kababinkam Polri Nomor 13 Tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan

Melihat sasaran dan *rule* kinerja kerja polisi Kepolisian Daerah Gorontalo terlihat bahwa dalam menyelesaikan *tipiring* tidak serumit pada penyelesaian kasus perkara biasa karena terdapat perbedaan yang sangat jelas tata cara penyelesaian tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa, dalam penyelesaian tindak pidana ringan biasanya dilakukan oleh satuan samapta, hal ini telah berjalan dengan optimal, namun terkadang sebagian dari porseni kepolisian tidak tau bahkan sama sekali tidak pernah mendengar tentang adanya perubahan tentang batasan denda dan batasan kerugian sehingga sebuah tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, hal ini tentunya sangat ironis mengingat kerugian dan akibat hukum yang timbul ketika para penegak hukum tidak mengetahui adanya batasan baru tersebut.

Penyidik adalah ujung tombak dari sebuah perkara pidana dimana ketika terjadi sebuah tindak pidana maka yang terdepan dalam memeriksanya adalah para penyidik, dalam hal terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Batas Kerugian dari Tindak Pidana Ringan menuai berbagai reaksi yang berbeda dari beberapa penyidik dan anggota Polisi di Kepolisain Daerah Gorontalo. Namun beberapa responden yang peneliti wawancara beberapa diantaranya menyatakan tidak tau bahwa telah ada peraturan baru tentang tindak pidana ringan tersebut, bahkan beberapa diantaranya sama sekali tidak mengetahui tentang batasan tindak pidana ringan tersebut, inilah yang menjadi kendala dan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut seperti yang telah di bahas peneliti sebelumnya.

Terlepas dari semua itu kinerja aparat kepolisian patut diberi apresiasi terbukti dengan adanya peraturan ini diharapkan para penyidik dan aparat penegak hukum memiliki dasar yang kuat dalam menetapkan sebuah

tindak pidana tergolong tindak pidana biasa atau tindak pidana ringan. Perturan ini dapat memberi paradigma baru bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

E. Penutup

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, telah dilaksanakan dan diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Gorontalo, namun masih banyak hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya sehingga belum bias dari kata optimal, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu: faktor sumber daya manusia para penyidik dan porsenil kepolisian, faktor sarana dan prasarana yang ada serta kurangnya sosialisasi tentang peraturan tersebut, sehingga masih ada beberapa porsenil kepolisian yang tidak mengetahui peraturan tersebut.

Penyidik dan aparat kepolisian di Kepolisian Daerah Gorontalo memiliki respon yang baik dan menyambut positif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, karena penyidik menganggap bahwa peraturan ini memberikan landasan dasar baru bagi mereka karena nilai batasan kerugian dan denda telah disesuaikan dengan nilai mata uang yang berlaku saat ini.

Daftar Pustaka

- Anwar, Yesmil, dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Pengakuan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- _____. *Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1997.

Penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo: Respon terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

_____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI Wujud Kerancuan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

<http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/viewpage/0/12/314>